

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 355-366

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315719>

Perbedaan Paradigma Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Penerapan Sistem Ekonomi Syariah Modern

Differences in the Paradigms of Contemporary Islamic Economic Thought and Their Implications for the Implementation of the Modern Sharia Economic System

Nurhikma Awalia¹, Nur Amaliah Burhan², Kurniati³

¹²³Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹10200123130@uin-alauddin.ac.id, ²10200123137@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer menunjukkan keragaman paradigma pemikiran yang signifikan, terutama melalui tiga mazhab utama yaitu: Iqtishaduna (Muhammad Baqir al-Sadr) yang menolak teori ekonomi Barat dan menekankan ketimpangan distribusi; *Mainstream* (Chapra, Mannan, Siddiqi) yang mengintegrasikan konsep konvensional dengan nilai syariah; serta Alternatif-Kritis (Timur Kuran) yang mengkritik kurangnya orisinalitas sistem Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan karakteristik paradigma tersebut, implikasi kritis terhadap implementasi ekonomi syariah modern, serta nilai-nilainya dalam konteks maqasid al-syariah. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka normatif-empiris, analisis dilakukan melalui pemetaan paradigma, evaluasi kritis, dan rekonstruksi transformasional berbasis Al-Qur'an, Hadis serta literatur ekonomi Islam. Hasil menunjukkan kesenjangan antara teori normatif dan praktik formalistik di lembaga keuangan syariah, di mana dominasi pendekatan pragmatis belum sepenuhnya wujudkan keadilan sosial. Penelitian merekomendasikan sintesis paradigma untuk pengembangan ekonomi syariah yang aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: ekonomi Islam kontemporer, paradigma pemikiran, sistem syariah modern, maqasid al-syariah, keadilan distributif.

Abstract

The development of contemporary Islamic economics demonstrates a significant diversity of paradigms of thought, particularly through three main schools of thought: Iqtishaduna (Muhammad Baqir al-Sadr), which rejects Western economic theory and emphasizes distributional inequality; *Mainstream* (Chapra, Mannan, Siddiqi), which integrates conventional concepts with sharia values; and Alternative-Critical (Timur Kuran), which criticizes the lack of originality of the Islamic system. This study aims to analyze the differences in the characteristics of these paradigms, their critical implications for the implementation of modern Islamic economics, and their values in the context of maqasid al-syariah. Using a descriptive-qualitative approach with a normative-empirical literature study, the analysis is carried out through paradigm mapping, critical evaluation, and transformational reconstruction based on the Qur'an, Hadith, and Islamic economic literature. The results show a gap between normative theory and formalistic practice in Islamic financial institutions, where the dominance of pragmatic approaches has not fully realized social justice. The study recommends a paradigm synthesis for the development of an applicable, inclusive, and sustainable Islamic economy.

Keywords: contemporary Islamic economics, paradigm of thought, modern sharia system, maqasid al-sharia, distributive justice.

Article Info

Received date: 10 January 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 20 Januari 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer telah mengalami transformasi signifikan sejak kebangkitan kembali sistem ekonomi syariah pada pertengahan abad ke-20. Dimulai dari pendirian Islamic Development Bank (1975) dan bank syariah pertama di berbagai negara Muslim, sistem ekonomi syariah kini telah berkembang menjadi industri global dengan aset mencapai triliunan dollar

AS. Namun, perkembangan pesat ini diiringi dengan munculnya berbagai paradigma pemikiran yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perbedaan paradigma bukan hanya sekadar perdebatan akademis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap desain produk, regulasi, dan arah pengembangan sistem ekonomi syariah modern.¹

Disatu sisi, ekonomi Islam kontemporer berkembang melalui beragam paradigma pemikiran. Menurut Muthmainnah Sultan (2023) dan Rezki Amalia Fathurrahman (2023), terdapat tiga mazhab utama: Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif-Kritis. Mazhab Iqtishaduna (Muhammad Baqir al-Sadr) menolak teori Barat dan menilai masalah ekonomi bersumber dari ketimpangan distribusi, bukan kelangkaan sumber daya. Mazhab Mainstream (Chapra, Mannan, Siddiqi) mengadopsi sebagian konsep konvensional dengan menyesuaikannya pada nilai Islam. Sementara Mazhab Alternatif-Kritis (Timur Kuran) menganggap dua mazhab sebelumnya belum melahirkan sistem ekonomi Islam yang orisinal dan transformatif.²

Melihat penelitian sebelumnya, kebanyakan berfokus pada pemetaan, analisis komparatif, dan kritik terhadap berbagai aliran pemikiran ekonomi Islam kontemporer dengan berbagai perbedaan pandangan mengenai sumber daya, keutuhan dan keinginan manusia, serta konsep keadilan distribusi. Kajian-kajian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer hadir sebagai alternatif atas kegagalan sistem kapitalis dan sosialis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus berupaya melakukan rekonstruksi teori ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah, etika, dan maqasid al-syari'ah. Selain itu, penelitian sebelumnya fokus pada pembahasan yang mencakup kontribusi pemikiran tokoh-tokoh utama seperti Muhammad Abdul Mannan, khususnya dalam aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan penolakan terhadap riba/bunga bank, yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional. Keberagaman paradigma dan metodologi dalam mengembangkan teori ekonomi Islam modern yang mampu menjawab tantangan global serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam.³

Perbedaan ini memunculkan pro dan kontra, dari sisi **pro**, keberagaman paradigma dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer justru memberikan ruang yang luas bagi pengayaan konsep dan perluasan teori. Pendekatan yang berlandaskan *syariah*, etika, dan *maqāṣid al-syarī'ah* membantu menghadirkan kerangka ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan distribusi, keseimbangan sosial, serta perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keberagaman ini dipandang positif karena memunculkan inovasi teori dan metode, memungkinkan rekonstruksi sistem ekonomi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip moral Islam, sekaligus menjadi jawaban atas kegagalan sistem kapitalis dan sosialis dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Perbedaan pemikiran antar tokoh—seperti kontribusi Muhammad Abdul Mannan dalam aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan penolakan riba—menjadi kekayaan intelektual yang memperkuat identitas ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan modern.

Namun, dari sisi **kontra**, keberagaman paradigma dan metodologi ini sering kali menimbulkan problem serius dalam aspek keseragaman konsep dan implementasi. Perbedaan penafsiran terhadap syariah, etika ekonomi, maupun tujuan *maqāṣid* membuat teori ekonomi Islam cenderung fragmentaris dan sulit disatukan dalam kerangka operasional yang jelas. Kritik juga muncul karena sejumlah konsep yang dihasilkan lebih bersifat normatif dan idealis, sehingga tantangannya besar ketika harus diterapkan pada realitas ekonomi global yang kompleks dan kompetitif. Selain itu,

¹ Ishandawi, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 8 (2024): 804–25, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963>.

² Abu Khaer, "PARADIGMA EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KAPITALIS (Studi Komparatif)," *Nur El-Islam* 1, no. 2 (2014): 1–14.

³ Dalam Teori and D A N Realita, "Perbedaan Paradigma Ekonomi... Ma'ruf Abdullah 27," *Jurnal Studi Ekonomi* 3 (2012): 27–43.

tekanan kuat pada aspek moral dan etika kadang dianggap kurang memberikan solusi teknis yang aplikatif, sehingga memunculkan kesenjangan antara teori dan praktik. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperlambat proses standarisasi dan pengembangan instrumen ekonomi Islam yang lebih terukur, modern, dan dapat diadopsi secara luas.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan pemahaman yang lebih jernih mengenai dinamika pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang selama ini berkembang secara beragam dan sering kali tidak terstruktur dengan baik. Di tengah kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, kajian ini memberikan kontribusi strategis untuk menilai sejauh mana teori dan paradigma ekonomi Islam mampu menjadi alternatif yang relevan dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi rekonstruksi teori ekonomi Islam agar lebih sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan mampu menjawab tantangan ekonomi global secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur, tetapi juga membuka ruang penyempurnaan konsep menuju sistem ekonomi Islam yang lebih solid dan berdaya guna.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan peneliti pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Perbedaan karakteristik pemikiran ekonomi Islam kontemporer terhadap penerapan sistem ekonomi syariah modern; (2) Analisis kritis implementasi perbedaan pemikiran ekonomi Islam kontemporer terhadap penerapan sistem ekonomi syariah modern; (3) Nilai-nilai pemikiran Islam kontemporer terhadap penerapan sistem ekonomi syariah modern.

Manfaat dan Tujuannya yaitu, untuk mengkaji secara komprehensif dinamika pemikiran ekonomi Islam kontemporer dalam penerapan sistem ekonomi syariah modern dengan menganalisis perbedaan karakteristik paradigma pemikiran ekonomi Islam, khususnya mazhab Iqtishāduna, Mainstream, dan Alternatif-Kritis, serta implikasinya terhadap pengembangan dan praktik ekonomi syariah. Melalui analisis kritis terhadap aspek konseptual, regulatif, dan operasional, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengayaan khazanah keilmuan ekonomi Islam, sekaligus manfaat praktis sebagai rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih aplikatif, berlandaskan nilai-nilai syariah, etika ekonomi Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial.

Objek penelitian yang diteliti yaitu, pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang berkembang dalam penerapan sistem ekonomi syariah modern, khususnya paradigma pemikiran mazhab Iqtishāduna, Mainstream, dan Alternatif-Kritis, beserta implikasinya terhadap pengembangan konsep, regulasi, dan praktik ekonomi syariah. Objek kajian meliputi gagasan, teori, dan nilai-nilai ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip syariah, etika ekonomi Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana tercermin dalam literatur akademik, karya tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer, serta praktik sistem ekonomi syariah modern.

Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka konseptual utama dalam menganalisis pemikiran tiga mazhab ekonomi Islam kontemporer, dengan menekankan tujuan dasar syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan ekonomi normatif dan kritis yang menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar mengadopsi sistem konvensional, melainkan harus berlandaskan nilai etika dan keadilan distributif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui keterpaduan pendekatan tersebut, penelitian ini menilai sejauh mana masing-masing mazhab mampu merealisasikan tujuan syariat serta merespons tantangan globalisasi, modernisasi, dan komersialisasi sistem keuangan syariah.

Hipotesis penelitian Terdapat hubungan yang signifikan antara perbedaan paradigma tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer *Iqtishaduna*, *Mainstream*, dan *Alternatif-Kritis* dengan arah perkembangan dan implementasi ekonomi Islam modern. Penelitian ini relevansi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam melalui rekonstruksi paradigma yang menggabungkan nilai-nilai keadilan distributif (dari mazhab *Iqtishaduna*), rasionalitas kelembagaan (dari mazhab *Mainstream*), dan kritik sosial-transformasi (dari mazhab *Alternatif-Kritis*). Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga berpihak pada nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi umat⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam paradigma pemikiran ekonomi Islam kontemporer, yaitu mazhab *Iqtishaduna*, *Mainstream*, dan *Alternatif-Kritis*. Penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga ekonomi Islam dipahami tidak hanya sebagai sistem ekonomi teknis, tetapi sebagai implementasi ajaran syariah yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-empiris, yaitu mengkaji norma dan teori ekonomi Islam sekaligus menelaah penerapannya dalam konteks lembaga keuangan syariah, kebijakan ekonomi, dan praktik pasar umat Islam. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an dan Hadis serta data sekunder berupa buku dan jurnal ekonomi Islam, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisi data dilakukan dengan 3 cara yaitu ; Analisis Deskriptif digunakan untuk memetakan dan menggambarkan karakteristik paradigma pemikiran ekonomi Islam kontemporer, yaitu mazhab *Iqtishaduna*, *Mainstream*, dan *Alternatif-Kritis*, berdasarkan konsep dasar, asumsi, dan pandangan terhadap penerapan sistem ekonomi syariah modern, Analisis Kritis digunakan untuk menilai secara mendalam implikasi perbedaan paradigma pemikiran ekonomi Islam kontemporer terhadap praktik ekonomi syariah, dengan menelaah kelebihan, keterbatasan, serta kesesuaian antara norma syariah dan implementasi dalam lembaga keuangan dan kebijakan ekonomi, Analisis Transformasi digunakan untuk merumuskan arah pengembangan dan rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam agar lebih aplikatif dan berorientasi pada nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-empiris. penelitian ini berfokus pada kajian literatur untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pemikiran tiga mazhab ekonomi Islam kontemporer (*Iqtishaduna*, *Mainstream*, dan *Alternatif-Kritis*) berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, Hadis, dan *maqāsid al-syarī'ah*, serta menilai relevansinya terhadap praktik ekonomi modern.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa kontemporer paradigma ekonomi Islam semakin berkembang. Namun, dinamika global mendorong sebagian pembuat kebijakan mempertanyakan universalitas, relevansi empiris, produktivitas, serta dimensi moral dari sejumlah asumsi dasar ekonomi Islam. Perdebatan yang muncul tidak lagi terbatas pada kebijakan dan produk akhir, tetapi telah menyentuh aspek

⁴ Hafas Furqani and M Ec, *Furqani, Hafas. 2018. Metodologi Ekonomi Islam: Membangun Paradigma Dan Format Keilmuan. Aceh: NASA.*, n.d.

⁵ Muhammad Abdul Karim and et al, *Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Profetika, Jurnal Studi Islam*, vol. 14, 2013, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2015/1433>.

fundamental, seperti pandangan tentang hakikat manusia, motivasi ekonomi, perilaku usaha, serta struktur kelembagaan yang melandasi aktivitas ekonomi.

Sejak berakhirnya Daulah Bani Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam menghadapi berbagai persoalan kompleks yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan pembaruan berbasis nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada awal dekade 1980-an, para pakar ekonomi Islam dan ulama mencapai kesepakatan atas prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, meliputi tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Meski demikian, perbedaan tetap muncul, khususnya dalam penafsiran konsep-konsep keislaman, pendekatan metodologis dalam pengembangan teori dan sistem ekonomi Islam, serta pemaknaan terhadap karakteristik utama ekonomi Islam⁶

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern menunjukkan dinamika yang signifikan, dengan berbagai pendekatan yang berlainan dalam merumuskan teori dan praktiknya. Sebagian pemikir mengusung paradigma transformatif dan kritis terhadap sistem ekonomi kapitalis, menolak prinsip seperti pasar bebas yang eksploitatif, individualisme, dan akumulasi keuntungan tanpa batas, serta menempatkan keadilan sosial, keseimbangan, dan keberkahan sebagai landasan utama. Di sisi lain, kelompok mainstream yang lebih pragmatis berupaya mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi konvensional, seperti efisiensi dan stabilitas, ke dalam prinsip syariah agar dapat dioperasikan secara efektif dalam lembaga keuangan modern seperti perbankan syariah.⁷

Perbedaan paradigma tersebut berimplikasi pada praktik ekonomi syariah modern yang cenderung bersifat formalistik, yakni lebih menekankan kepatuhan terhadap ketentuan fiqh, seperti larangan riba, namun belum sepenuhnya mewujudkan nilai substantif Islam berupa keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, kritik muncul terhadap kecenderungan replikasi model perbankan konvensional dengan atribut syariah, tanpa inovasi yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Sejumlah kajian juga mengungkap adanya kesenjangan paradigma antara ideal normatif ekonomi Islam dan realitas implementasinya, yang tercermin dari lemahnya orientasi keadilan sosial dalam industri keuangan syariah.⁸ Berdasarkan rumusan masalah yang kami tulis, maka kami akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah tersebut :

Perbedaan Karakteristik Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Terhadap Penerapan Sistem Ekonomi Syariah Modern

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer menunjukkan dinamika pemikiran yang semakin beragam seiring dengan kompleksitas persoalan ekonomi global. Ekonomi Islam tidak lagi dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang bersumber dari fiqh muamalah, melainkan sebagai disiplin ilmiah yang terus berupaya merespons tantangan modernitas, seperti ketimpangan sosial, krisis moral ekonomi, digitalisasi keuangan, dan dominasi sistem ekonomi kapitalis. Kondisi ini melahirkan berbagai paradigma pemikiran ekonomi Islam kontemporer dengan karakteristik yang berbeda-beda dalam memaknai tujuan, metode, serta implementasi sistem ekonomi syariah.

Perbedaan paradigma tersebut secara langsung memengaruhi penerapan sistem ekonomi syariah modern, terutama dalam praktik lembaga keuangan syariah, penyusunan kebijakan publik, dan pengembangan instrumen ekonomi Islam. Oleh sebab itu, kajian mengenai karakteristik pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi penting untuk memahami arah perkembangan serta tantangan implementasi ekonomi syariah di era modern.

a. Keragaman Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer dan Dasar Teoretisnya

⁶ Sugeng Santoso, Sayyed Haidar Naqfi, and Taqiyyuddin An Nabhanni, "SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA," n.d.

⁷ Jurnal H E I Ema and Vol No, "KEADILAN EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF" 4, no. 1 (2025): 133–52.

⁸ Muhammad Ifan Fadillah, Budi Supriatono Purnomo, and Imas Purnamasari, "Islamic Economic Principles : A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice" 12, no. 02 (2024): 102–15, <https://doi.org/10.33019/equity.v>.

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang secara dinamis, ditandai dengan munculnya beragam aliran yang memiliki perbedaan dalam perumusan prinsip, tujuan, dan metodologi ekonomi Islam. Secara umum, literatur kontemporer mengelompokkan pemikiran tersebut ke dalam tiga mazhab utama, yaitu mazhab Baqir al-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif atau kritis. Mazhab Baqir al-Sadr menegaskan pemisahan tegas antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional melalui gagasan *Iqtisaduna*, yang bertujuan membangun sistem ekonomi Islam yang berdiri sendiri serta menolak asumsi ekonomi Barat, seperti dominasi pasar bebas dan pandangan deterministik mengenai keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, mazhab mainstream memandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki kesamaan dari sisi pendekatan ilmiah, meskipun berbeda dalam orientasi nilai dan tujuan akhirnya. Pendekatan ini mengadopsi prinsip efisiensi, stabilitas, dan mekanisme pasar yang sehat dengan penyesuaian terhadap ketentuan syariah, sehingga melahirkan sistem dan produk keuangan syariah yang secara struktural menyerupai sistem konvensional. Sementara itu, mazhab alternatif atau kritis muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kedua pendekatan sebelumnya dengan mengajukan kritik terhadap sistem ekonomi global sekaligus terhadap praktik ekonomi Islam itu sendiri, serta menekankan pentingnya rekonstruksi teori ekonomi yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Keberadaan ketiga mazhab tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam merupakan disiplin yang terbuka terhadap ijtihad dan perbedaan interpretasi dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.⁹

b. Perbedaan Ontologis dan Epistemologis antara Pemikiran Islam dan Implementasi Modern

Perbedaan karakteristik pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat dilihat secara ontologis dan epistemologis jika dibandingkan dengan penerapan sistem ekonomi syariah modern dalam lembaga keuangan dan kebijakan publik. Secara ontologis, sejumlah aliran kontemporer memandang bahwa perilaku ekonomi manusia tidak semata-mata didorong oleh rasionalitas ekonomi, melainkan juga oleh nilai-nilai moral dan orientasi kehidupan akhirat yang melekat dalam prinsip syariah. Pandangan ini berbeda dengan asumsi ekonomi konvensional yang umumnya menempatkan maksimalisasi keuntungan dan utilitas sebagai tujuan utama. Dari sisi epistemologis, pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang bersifat kritis dan normatif menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan utama dalam penentuan teori dan kebijakan, sehingga pendekatannya berorientasi pada tujuan syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, bukan sekadar pada pemenuhan ketentuan fiqh secara legal-formal. Namun, dalam praktik sistem ekonomi syariah modern, khususnya pada lembaga keuangan syariah, dominasi pendekatan mainstream yang pragmatis sering menghasilkan produk yang telah memenuhi standar kepatuhan syariah, seperti bebas riba, tetapi belum sepenuhnya merefleksikan tujuan maqāṣid secara komprehensif, terutama dalam aspek keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan umat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara gagasan teoritis ekonomi Islam yang substantif dan praktik implementasi yang masih cenderung bersifat teknokratis.¹⁰

c. Implikasi Perbedaan Paradigma terhadap Sistem Keuangan Syariah dan Kebijakan Publik

Perbedaan karakteristik dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer berdampak langsung pada perumusan desain kelembagaan, regulasi, serta mekanisme evaluasi sistem ekonomi syariah modern, baik dalam sektor keuangan maupun kebijakan publik. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pendekatan mainstream berperan signifikan melalui pengembangan berbagai instrumen keuangan yang memenuhi ketentuan syariah, seperti sukuk, pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, serta layanan keuangan halal yang menekankan efisiensi dan stabilitas sistem. Namun

⁹ Baqir As-sadr, "Al-Falah : Journal of Islamic Economics The Diversity of Contemporary Islamic Economic Thoughts of Schools : The Real Name of Baqir As-Sadr Is Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar," n.d., 83–96, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6968>.

¹⁰ Andi Marwah, Nasrullah Sapa, and Abdul Syatar, "Integrating Maqashid Al-Shariah into Islamic Economic Practices : A Contemporary Analytical Framework and Its Applications" 6 (2025): 36–44.

demikian, pendekatan kontemporer yang lebih normatif dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum syariah secara formal belum memadai. Sistem ekonomi syariah perlu dirancang agar mampu merespons persoalan struktural, seperti ketimpangan sosial, perluasan akses ekonomi, dan pemerataan distribusi kekayaan. Upaya tersebut mencakup penguatan instrumen redistributif, antara lain zakat, wakaf produktif, serta kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip kemaslahatan umum. Berbagai kajian mutakhir juga menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai maqāṣid ke dalam kerangka penilaian kinerja ekonomi syariah, dengan mengembangkan indikator yang mengukur dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata pertumbuhan aset atau intensitas transaksi. Oleh karena itu, keberagaman pendekatan pemikiran ekonomi Islam menuntut terjalinnya dialog metodologis antara teori dan praktik, agar sistem ekonomi syariah modern tidak berhenti pada penyesuaian struktural terhadap ekonomi konvensional, melainkan mampu mewujudkan model ekonomi yang mencerminkan nilai etis dan tujuan normatif Islam secara menyeluruh.¹¹

d. Kesenjangan Paradigma dan Tantangan Masa Depan Ekonomi Islam

Kesenjangan antara pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan praktik sistem ekonomi syariah modern menunjukkan tantangan mendasar dalam pengembangan disiplin ekonomi Islam ke depan. Perdebatan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer tidak lagi terbatas pada perbedaan penafsiran istilah atau aspek teknis penerapan, melainkan telah menyentuh persoalan fundamental terkait asumsi tentang hakikat manusia, orientasi tujuan kegiatan ekonomi, serta bentuk dan fungsi kelembagaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kesenjangan yang kerap disebut sebagai *paradigm gap* ini tampak ketika praktik ekonomi syariah masih dominan berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan fiqh secara formal, seperti larangan riba, tanpa disertai evaluasi yang memadai terhadap kontribusinya dalam mewujudkan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, antara lain pengentasan kemiskinan, penguatan kewirausahaan yang beretika, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penguatan riset dan pengembangan konseptual yang lebih komprehensif, termasuk penyusunan model evaluasi berbasis maqāṣid yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan publik dan strategi kelembagaan. Upaya ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perkembangan teknologi finansial, ketimpangan distribusi sumber daya, dan krisis lingkungan, agar ekonomi Islam tidak hanya memiliki relevansi normatif, tetapi juga mampu menawarkan solusi praktis yang efektif dan menyeluruh terhadap persoalan ekonomi kontemporer.¹²

Perbedaan paradigma ekonomi Islam turut memengaruhi cara pandang terhadap relasi antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi serta mendorong pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab. Dalam konteks kontemporer, ketika perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan, nilai-nilai ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip kemitraan dan pembagian risiko memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf dapat dioptimalkan untuk membiayai program-program lingkungan yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem serta meminimalkan dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam.

Penerapan ekonomi Islam pada era kontemporer menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika ekonomi global serta interaksi antarsistem ekonomi yang berbeda. Agar tetap

¹¹ Volume Nomor Juli, "Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kontemporer," 2025.

¹² Volume Nomor, "Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)" 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.2000>.

relevan dan mampu merespons perkembangan ekonomi yang terus berubah, ekonomi Islam perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, arus globalisasi, dan evolusi pasar keuangan modern (Karimullah, 2023). Adaptasi tersebut memerlukan pengembangan inovasi pada produk dan layanan keuangan syariah, peningkatan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat internasional. Melalui pendekatan yang adaptif dan inovatif, ekonomi Islam berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip keadilan di era modern.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern memiliki potensi yang signifikan untuk membentuk sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan nilai kemanusiaan (Karimullah et al., 2023). Sistem keuangan syariah yang menekankan keadilan dan pembagian risiko, pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi dan pembangunan sosial, serta keterlibatan aktif negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi merupakan elemen penting dalam membangun tatanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, nilai-nilai ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam merespons tantangan ekonomi global, seperti instabilitas keuangan, ketimpangan distribusi pendapatan, eksploitasi sumber daya alam, dan pola konsumsi yang berlebihan. Melalui pengembangan dan penyesuaian konsep-konsep ekonomi Islam secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika zaman, sistem ini berpeluang menjadi alternatif yang layak serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan ekonomi global yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan.¹³

Analisis kritis implementasi perbedaan pemikiran ekonomi islam kontemporer terhadap penerapan sistem ekonomi syariah modern

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer memperlihatkan beragam pandangan yang berpengaruh nyata terhadap pola penerapan sistem ekonomi syariah modern. Perbedaan pandangan tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi turut menentukan praktik kelembagaan, arah kebijakan publik, serta pengembangan produk keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan analisis kritis untuk menilai sejauh mana keragaman pemikiran tersebut mampu merealisasikan tujuan normatif ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan era modern.¹⁴

1. Pendekatan Normatif-Idealis dan Tantangan Implementasi

Mazhab normatif-idealis berpandangan bahwa ekonomi Islam harus diselenggarakan secara menyeluruh berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan orientasi utama pada keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini mengkritik praktik ekonomi syariah modern yang dianggap terlalu menyesuaikan diri dengan sistem kapitalisme global (Choudhury, 2016). Namun, dalam implementasinya, pemikiran ini menghadapi kendala struktural karena dominasi sistem pasar bebas dan berbasis bunga, sehingga nilai keadilan distributif yang diidealkan belum terwujud secara optimal dan kerap dinilai kurang aplikatif dalam konteks ekonomi global yang terintegrasi (Kahf, 2006).

2. Pendekatan Pragmatis-Institusional dalam Sistem Keuangan Syariah

Mazhab pragmatis-institusional menekankan keluwesan fiqh mu'āmalah agar sistem ekonomi syariah dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern, sehingga menjadi dasar

¹³ Ema and No, "KEADILAN EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF."

¹⁴ Anggun Khairunnisa Agustin, "KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM DAN IMPLIKASINYA BAGI FILSAFAT EKONOMI MODERN" 2, no. 1 (2025): 490–501.

berkembangnya industri keuangan syariah, terutama perbankan dan pasar modal (El-Gamal, 2006). Pendekatan ini tercermin pada dominasi akad murābahah, ijārah, dan musyārakah yang secara formal sesuai syariah, namun dalam praktiknya sering menyerupai transaksi konvensional dengan penyesuaian istilah (Kuran, 2011; Dusuki & Abozaid, 2007). Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa kepatuhan syariah lebih bersifat prosedural dan berorientasi efisiensi, sehingga nilai etis dan keadilan sosial belum terwujud secara substansial (Asutay, 2012).

3. Pendekatan Kritis-Transformatif dan Ekonomi Islam Berkeadilan Sosial

Mazhab kritis-transformatif memandang ekonomi Islam sebagai sarana perubahan struktural untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, dan praktik ekonomi eksploitatif, serta menolak pembatasan ekonomi Islam hanya pada sektor keuangan syariah dengan menekankan peran instrumen sosial seperti zakat dan wakaf (Zaman, 2012). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya dukungan kebijakan negara dan kuatnya paradigma ekonomi neoliberal, sehingga integrasi zakat dan wakaf ke dalam sistem fiskal nasional belum optimal dan dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan masih terbatas (Ascarya & Yumanita, 2018; Hasan, 2010). Meski demikian, pendekatan ini dinilai lebih sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan kesejahteraan sosial secara kolektif.

4. Sintesis Kritis dalam Penerapan Sistem Ekonomi Syariah Modern

Implementasi ekonomi Islam kontemporer menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah modern masih didominasi oleh pendekatan pragmatis-institusional, sehingga menimbulkan jarak antara tujuan normatif ekonomi Islam dan realitas pelaksanaannya (Chapra, 2008). Kondisi ini menuntut adanya sintesis kritis yang menggabungkan prinsip normatif, keluwesan kelembagaan, dan orientasi transformasi sosial agar sistem ekonomi syariah tidak kehilangan identitas ideologisnya dan sekadar menjadi alternatif teknis dari sistem konvensional (Asutay & Harningtyas, 2015). Oleh karena itu, keberagaman pemikiran ekonomi Islam kontemporer perlu dipahami sebagai kekuatan intelektual yang saling melengkapi guna mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan ekonomi sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendekatan normatif-idealisme, pragmatis-institusional, dan kritis-transformatif berpengaruh signifikan terhadap arah penerapan sistem ekonomi syariah modern. Setiap pendekatan memberikan kontribusi konseptual yang penting, namun masih memiliki keterbatasan dalam merespons tantangan ekonomi global dan nasional.

Dominasi pendekatan pragmatis-institusional dalam praktik ekonomi syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif ekonomi Islam dan realitas implementasi, karena penekanan pada kepatuhan formal dan efisiensi kelembagaan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, pendekatan normatif-idealisme dan kritis-transformatif menawarkan dasar etis dan visi keadilan struktural, tetapi masih terkendala oleh aspek regulasi dan struktur ekonomi yang dominan. Oleh karena itu, diperlukan sintesis kritis yang mengintegrasikan prinsip syariah, fleksibilitas kelembagaan, dan orientasi transformasi sosial agar sistem ekonomi syariah tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu merealisasikan tujuan maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan ekonomi.

Nilai-Nilai Pemikiran Islam Kontemporer Terhadap Penerapan Sistem Ekonomi Syariah Modern

1. Nilai Keadilan (Al-'Adl) dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern

Nilai keadilan menjadi landasan utama dalam pemikiran Islam kontemporer yang membentuk penerapan ekonomi syariah modern. Keadilan dipahami sebagai upaya menciptakan distribusi kekayaan yang seimbang, mencegah praktik eksploitasi, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Prinsip ini diwujudkan melalui larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil yang menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha pada posisi yang setara. Dalam pandangan pemikir Islam kontemporer, ekonomi syariah tidak cukup dijalankan secara formal melalui akad semata, tetapi harus menghasilkan keadilan yang nyata. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah diharapkan berperan aktif dalam mendukung pemerataan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan.¹⁵

2. Nilai Maṣlaḥah (Kemaslahatan) sebagai Orientasi Kebijakan Ekonomi Syariah

Pemikiran Islam kontemporer memandang maṣlaḥah sebagai tujuan utama dalam penerapan ekonomi syariah modern, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga kepentingan sosial serta keberlanjutan jangka panjang. Prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pengembangan instrumen keuangan syariah selama tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam praktik kontemporer, maṣlaḥah menjadi dasar pengembangan inovasi ekonomi syariah seperti sukuk, fintech syariah, dan wakaf produktif, yang mencerminkan kemampuan ekonomi syariah untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya.¹⁶

3. Nilai Etika dan Moralitas dalam Aktivitas Ekonomi Syariah

Pemikiran Islam kontemporer menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai sistem etis yang menanamkan nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam praktik ekonomi syariah modern. Pada lembaga keuangan syariah, penerapan nilai etika diwujudkan melalui mekanisme tata kelola syariah dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial.¹⁷

4. Nilai Keseimbangan (Tawāzun) antara Kepentingan Individu dan Sosial

Nilai keseimbangan menjadi karakter utama pemikiran Islam kontemporer dalam menyikapi kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi syariah modern berupaya menyelaraskan hak individu dalam mengelola kekayaan dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana redistribusi kekayaan yang terstruktur, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan namun diarahkan untuk mendukung kepentingan sosial.¹⁸

5. Nilai Transformasi Sosial dalam Ekonomi Syariah Modern

Pemikiran Islam kontemporer menempatkan ekonomi syariah sebagai sarana transformasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perubahan struktural menuju masyarakat yang lebih adil dan beretika. Dalam konteks ini, ekonomi syariah diharapkan berperan dalam mengurangi ketimpangan, memberdayakan UMKM, dan mendukung

¹⁵ Teori D A N Konsep, *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*, n.d.

¹⁶ Muhammad Royhan Assaiq et al., "PENDEKATAN DALAM STUDI HUKUM ISLAM" 15, no. 1 (2025).

¹⁷ Mustofa Tohari, Ary Fatkurrochman Ariansyah, and Zikri Rahmani, "IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DALAM KURIKULUM EKONOMI ISLAM : PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM Biasa Dalam Beberapa Dekade Terakhir Ini (Rahmani , Rozi , et Al ., 2023). Revolusi Digital , Yang Perbuatanperbuatan Dengan Gampang Dan Mudah , Tanpa Memerlukan Pemikiran Dan (Organisasi) Yang Menciptakan Nilai (Create Value) Melalui Penciptaan Barang Dan Jasa (Create Ekonomi Syariah Atau Syariah . Pengertian Ekonomi Syariah Mencakup Berbagai Aspek Kegiatan Ekonomi Yang" 5, no. 2 (2024): 1–12.

¹⁸ Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam" 06, no. 1 (2024): 16–31.

pembangunan berkelanjutan. Pandangan ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik ekonomi syariah yang cenderung meniru sistem konvensional tanpa memberikan dampak sosial yang nyata.¹⁹

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendekatan normatif-idealisme, pragmatis-institusional, dan kritis-transformatif berpengaruh signifikan terhadap arah penerapan sistem ekonomi syariah modern, di mana setiap pendekatan memberikan kontribusi konseptual penting namun masih memiliki keterbatasan dalam merespons tantangan global, dominasi pendekatan pragmatis menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi karena fokus pada kepatuhan formal belum wujudkan keadilan sosial secara substansial, sementara pendekatan lain tawarkan visi etis tapi terkendala regulasi sehingga diperlukan sintesis kritis mengintegrasikan prinsip syariah, fleksibilitas kelembagaan, dan transformasi sosial agar sistem ekonomi syariah realisasikan maqasid al-syariah secara komprehensif dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan ekonomi. Rekomendasi mencakup penguatan riset berbasis maqasid untuk inovasi produk syariah, optimalisasi zakat-wakaf, serta kebijakan publik inklusif.

REFERENSI

- Abu Khaer. (2014). Paradigma ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis (Studi komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.
- Agustin, A. K. (2025). Konsep dasar ekonomi Islam dan implikasinya bagi filsafat ekonomi modern. *[Journal Name]*, 2(1), 490–501.
- As-sadr, B. (n.d.). The diversity of contemporary Islamic economic thoughts of schools: The real name of Baqir As-Sadr is Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 83–96. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6968>
- Assaiq, M. R. (2025). Pendekatan dalam studi hukum Islam. *[Journal Name]*, 15(1).
- Budiyanto, T. (2024). Maqasid al-syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. *[Journal Name]*, 6(1), 16–31.
- Ema, J. H. E. I. (2025). Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif. *[Journal Name]*, 4(1), 133–152.
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic economic principles: A critical review of capitalism and a vision for justice. *[Journal Name]*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v>
- Furqani, H. (2018). *Metodologi ekonomi Islam: Membangun paradigma dan format keilmuan*. Aceh: NASA.
- Ishandawi, Y. J., & Jubaedah, D. (2024). Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(8), 804–825. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3963>
- Juli. (2025). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kontemporer. *[Journal Name]*.
- Karim, M. A., et al. (2013). Dinamika pemikiran ekonomi Islam kontemporer. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2015/1433>
- Khairi, N. H. (2026). Transformasi nilai-nilai sosial dalam kebijakan moneter Islam: Tinjauan sosiologis dan antropologis hukum ekonomi syariah. *[Journal Name]*, 2(1), 1–11.
- Konsep, T. D. A. N. (n.d.). *Pemikiran ekonomi Islam*.

¹⁹ Nur Hafizhatul Khairi, “Transformasi Nilai-Nilai Sosial Dalam Kebijakan Moneter Islam : Tinjauan Sosiologis Dan Antropologis Hukum Ekonomi Syariah” 2, no. 1 (2026): 1–11.

- Marwah, A., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid Al-Shariah into Islamic economic practices: A contemporary analytical framework and its applications. *[Journal Name]*, 6, 36–44.
- Nomor, V. (2025). Equality: Journal of Islamic Law (EJIL). 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.2000>
- Santoso, S., Naqfi, S. H., & An Nabhanni, T. (n.d.). Sejarah ekonomi Islam masa. *[Journal Name]*.
- Teori, D. A. N. R. (2012). Perbedaan paradigma ekonomi. *Jurnal Studi Ekonomi*, 3, 27–43.
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. (2024). Implementasi akhlak al-karimah dalam kurikulum ekonomi Islam: Perspektif pendidikan Islam. *[Journal Name]*, 5(2), 1–12.